



**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDINI Bin MURSIDI Alias ATING;
2. Tempat lahir : Janggi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 08 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janggi Rt. 01 Rw. 001, Kec. Karau Kuala, Kab. Babel, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Susilayati, S.H., M.H. dan Rahmad Nor, S.H., M.H. sebagaimana berdasarkan kuasa khusus Pidana Nomor: 11/SK/Pdn/VII/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDINI Alias ATING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDINI Alias ATING dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nopol KH 2100 DF;  
**Dikembalikan kepada Saksi HARIYADI**
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda revo warna hitam dengan nopol KH 6465 DD;  
**Dikembalikan kepada Saksi JANO**
  - Sebuah pecahan batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi tersangka;
  - Sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tersangka gunakan untuk menumbuk dinding bangunan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa serta penasihat hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan sebagai berikut:

## PERTAMA



Bahwa ia Terdakwa RUDINI Alias ATING bersama-sama dengan Saksi JANO, Saksi HARIYADI dan Sdr. ANDRE (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 skj. 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet milik saksi ANDY yang beralamat di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar siang hari sdr. ANDRE (DPO) ada mengajak Terdakwa, Saksi JANO dan Saksi HARIYADI untuk mengambil sarang burung walet di Desa Janggi selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil sarang burung walet tersebut mereka berangkat menuju Desa Janggi pada malam hari nya yang mana Saksi JANO berangkat berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) yang saat itu sudah membawa 1 (satu) bilah parang menggunakan sepeda motor honda revo milik Saksi JANO, sedangkan Saksi HARIYADI berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam miliknya sendiri sambil membawa 1 (satu) pisau badik, sedangkan Terdakwa diantarkan oleh temannya yaitu Sdr. WENDY, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB sesampainya mereka di bangunan walet milik saksi ANDY kemudian Sdr. ANDRE (DPO) membagi tugas yang mana Para Terdakwa dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) melakukan pengebolan bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia sebagai jalan masuk ke bangunan tersebut, setelah itu Saksi HARIYADI, Terdakwa dan Sdr. ANDRE masuk ke dalam bangunan walet sedangkan Saksi JANO berjaga-jaga diluar apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya Saksi HARIYADI mengambil sarang walet pada lantai bawah dengan menggunakan badik yang telah dibawa sebelumnya dan setelah itu Saksi HARIYADI mengikuti Terdakwa yang mengambil sarang walet pada bagian lantai atas yang mana Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas)



sampai 15 (lima belas) sarang walet menggunakan tangan kosong dan badik dari Saksi HARIYADI, selanjutnya setelah Saksi HARIYADI, Saksi JANO dan Terdakwa berhasil mengambil sarang walet sebanyak  $\pm$  4 (empat) ons seluruh sarang walet tersebut dikumpulkan ke dalam topi milik Sdr. ANDRE (DPO), setelah itu pada saat Terdakwa, Saksi JANO, Saksi HARIYADI dan sdr. ANDRE (DPO) kembali pulang ke Kota Buntok dan Terdakwa ada mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lainnya dan berhasil terjual dengan harga Rp. 252.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sarang walet yang berada di topi Sdr. ANDRE (DPO) berhasil terjual ke sebuah toko obat-obatan yang berada di Pasar Beringin dengan harga Rp.770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebagian dipergunakan oleh Sdr. ANDRE (DPO) dan Saksi JANO untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya berada pada Sdr. ANDRE (DPO);

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ANDY mengalami kerugian dengan jumlah 4 ons sarang walet yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

#### **KEDUA**

Bahwa Saksi JANO JANO Bin USMAN Bersama-sama dengan Saksi HARIYADI HARIYADI Bin HARUMAN, Sdr, RUDINI (berkas yang berbeda), dan sdr ANDRE (dpo) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 skj. 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Bangunan Sarang Burung Walet milik saksi ANDY yang beralamat di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kec. Karau Kuala, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar siang hari sdr. ANDRE (DPO) ada mengajak Terdakwa, Saksi JANO dan Saksi HARIYADI untuk mengambil sarang burung walet di Desa Janggi selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil sarang burung walet tersebut mereka berangkat menuju Desa Janggi pada malam hari nya yang mana Saksi JANO berangkat berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) yang saat itu sudah membawa 1 (satu) bilah parang menggunakan sepeda motor honda revo milik Saksi JANO, sedangkan Saksi HARIYADI berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam miliknya sendiri sambil membawa 1 (satu) pisau badik, sedangkan Terdakwa diantarkan oleh temannya yaitu Sdr. WENDY, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB sesampainya mereka di bangunan walet milik saksi ANDY kemudian Sdr. ANDRE (DPO) membagi tugas yang mana Para Terdakwa dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) melakukan pengebolan bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia sebagai jalan masuk ke bangunan tersebut, setelah itu Saksi HARIYADI, Terdakwa dan Sdr. ANDRE masuk ke dalam bangunan walet sedangkan Saksi JANO berjaga-jaga diluar apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka, selanjutnya Saksi HARIYADI mengambil sarang walet pada lantai bawah dengan menggunakan badik yang telah dibawa sebelumnya dan setelah itu Saksi HARIYADI mengikuti Terdakwa yang mengambil sarang walet pada bagian lantai atas yang mana Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) sarang walet menggunakan tangan kosong dan badik dari Saksi HARIYADI, selanjutnya setelah Saksi HARIYADI, Saksi JANO dan Terdakwa berhasil mengambil sarang walet sebanyak  $\pm$  4 (empat) ons, sarang burung walet tersebut dikumpulkan ke dalam topi milik Sdr. ANDRE (DPO), selanjutnya pada saat Terdakwa, Saksi JANO, Saksi HARIYADI dan sdr. ANDRE (DPO) kembali pulang ke Kota Buntok, Terdakwa ada mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lainnya dan berhasil terjual dengan harga Rp. 252.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sarang walet yang berada di topi Sdr. ANDRE (DPO) berhasil terjual ke sebuah toko obat-obatan yang berada di Pasar Beringin dengan harga Rp.770.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebagian dipergunakan oleh Sdr. ANDRE (DPO)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt





dan Saksi JANO untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya berada pada Sdr. ANDRE (DPO).

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ANDY mengalami kerugian dengan jumlah 4 ons sarang walet yang ditaksir senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi bin Sumani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sarang burung walet;
  - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian sarang walet tersebut, namun saksi mengetahuinya dari anak dari Sdr. Rudi Hartono yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Rudini alias Ating bin Mursidi Bersama dengan Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman dan Sdr. Andre;
  - Bahwa korbannya dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
  - Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada malam harinya di bangunan sarang walet milik saksi sendiri di pinggir desa Janggi, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil sarang walet milik saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanen sarang walet milik saya tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya kejadian pencurian di bangunan sarang walet milik saksi tersebut pernah terjadi 1 (satu) kali pencurian sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan pencuriannya dilakukan melalui belakang bangunan sarang walet tersebut;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk perbaikan bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet yang telah rusak tersebut ialah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengupah orang untuk memperbaikinya;
- Bahwa yang menjaga bangunan sarang walet milik saksi tersebut adalah Sdr. Rudi Hartono;
- Bahwa Bangunan sarang walet tersebut pada bagian dinding bawahnya terbuat dari dinding batako tanpa diplester/dilapis dan bagian separuh atasnya dari dinding asbes dengan ukuran bangunan panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan lebar 4 (empat) meter dengan ketinggian sekitar 11 (sebelas) meter dan tingkat lantainya sebanyak 4 (empat) tingkat serta atapnya juga terbuat dari asbes berbentuk seng;
- Bahwa kronologisnya ialah pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saya diberitahu melalui telepon oleh anak dari Sdr. Rudi Hartono bahwa di bangunan sarang walet milik saya yang berada di desa Janggi terdapat lobang pada bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet tersebut kemudian saya yang pada saat itu berada di kota Buntok berangkat menuju ke desa Janggi dan kemudian tiba di desa Janggi sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian saya langsung mengecek bangunan sarang walet tersebut dan saya mendapati adanya lobang dengan ukuran sekitar lebar 50 (lima puluh) cm pada bagian depan dinding bawah bangunan sarang walet tersebut dan saya juga menemukan pecahan dinding batako bekas congkelan pada lobang bangunan tersebut dan kemudian saya ada masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut dan mendapati sarang walet pada bagian lantai 1 (satu) dan 2 (dua) bagian depan bangunan tersebut telah hilang diambil/dicuri sarang waletnya, kemudian saya keluar kembali dari bangunan tersebut lalu mengecek sekeliling bangunan dan tidak mendapati kerusakan pada bagian lainnya, sehingga saya meyakini bahwa lobang tersebut merupakan jalan masuk dan keluar para pelaku pencurian tersebut, selanjutnya kejadian tersebut saya laporkan ke Polsek agar dapat diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi memanen sarang walet tersebut sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) ons per bulan sehingga saya perkirakan sarang walet yang telah hilang dicuri sekitar 4 (empat) ons, dengan harga jual sarang walet yang sekarang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram, sehingga kerugian saya diperkirakan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa beserta rekan-rekannya untuk mengambil sarang burung walet milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Hariyadi bin Haruman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sarang walet milik saksi Andi bin Sumani;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet milik saksi Andi bin Sumani tersebut adalah Terdakwa Rudini alias Ating bin Mursidi, saya, Saksi Jano bin Usman dan Sdr. Andre;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada malam harinya di bangunan sarang walet milik saksi Andi bin Sumani di pinggir desa Janggi, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang membongkar sarang walet tersebut adalah Sdr. Andre sedangkan Terdakwa Rudini alias Ating bin Mursidi, saya dan Saksi Jano bin Usman berjaga-jaga melihat keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi sendiri dan rekan-rekan lainnya tidak ada meminta izin kepada Saksi Andy bin Sumani untuk mengambil sarang walet;
- Bahwa sarang hasil pencurian tersebut disimpan oleh Sdr. Andre;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang walet hasil pencurian tersebut dijual sebesar Rp.772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sarang walet tersebut Terdakwa tidak ada menerimanya dari Sdr. Andre dan Sdr. Andre mengatakan nanti menunggu kumpul semua;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Andre pada saat di Buntok;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada orang yang menjaga sarang walet milik Saksi Andy bin Sumani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Jano bin Usman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sarang walet milik saksi Andi bin Sumani;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet milik saksi Andi bin Sumani tersebut adalah Terdakwa Rudini alias Ating bin Mursidi, saya, Saksi Jano bin Usman dan Sdr. Andre;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada malam harinya di bangunan sarang walet milik saksi Andi bin Sumani di pinggir desa Janggi, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang membongkar sarang walet tersebut adalah Sdr. Andre sedangkan Terdakwa Rudini alias Ating bin Mursidi, saya dan Saksi Jano bin Usman berjaga-jaga melihat keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa beserta saksi sendiri dan rekan-rekan lainnya tidak ada meminta izin kepada Saksi Andy bin Sumani untuk mengambil sarang walet;
- Bahwa sarang hasil pencurian tersebut disimpan oleh Sdr. Andre;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang walet hasil pencurian tersebut dijual sebesar Rp.772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sarang walet tersebut Terdakwa tidak ada menerimanya dari Sdr. Andre dan Sdr. Andre mengatakan nanti menunggu kumpul semua;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Andre pada saat di Buntok;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada ada orang yang menjaga sarang walet milik Saksi Andy bin Sumani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDINI Bin MURSIDI Alias ATING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa dan rekan-rekannya lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa terdakwa dihadapan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian sarang burung walet milik saksi Andi bin Sumani yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada malam harinya di bangunan sarang walet milik saya sendiri di pinggir desa Janggi, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian tersebut ialah berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar siang hari Sdr. Andre ada mengajak saya, Saksi Jano bin Usman dan Saksi Hariyadi bin Haruman untuk mengambil sarang burung walet di Desa Janggi selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk mengambil sarang burung walet tersebut kami berangkat menuju Desa Janggi pada malam harinya yang mana Saksi Jano bin Usman berangkat berboncengan dengan Sdr. Andre yang saat itu sudah membawa 1 (satu) bilah parang menggunakan sepeda motor honda revo milik Saksi Jano bin Usman, sedangkan Saksi Hariyadi bin Haruman berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam miliknya sendiri sambil membawa 1 (satu) pisau badik, sedangkan saya diantarkan oleh teman yaitu Sdr. Wendy, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB sesampainya kami di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan walet milik Saksi Andy bin Sumani kemudian Sdr. Andre membagi tugas yang mana kami dan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. Andre melakukan pengebolan bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia sebagai jalan masuk ke bangunan tersebut, setelah itu kami masuk ke dalam bangunan walet, selanjutnya Saksi Hariyadi bin Haruman mengambil sarang walet pada lantai bawah dengan menggunakan badik yang telah dibawa sebelumnya dan setelah itu Saksi Hariyadi bin Haruman mengikuti saya yang mengambil sarang walet pada bagian lantai atas yang mana saya mendapatkan 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) sarang walet menggunakan tangan kosong dan badik dari Saksi Hariyadi bin Haruman, selanjutnya setelah kami berhasil mengambil sarang walet sebanyak  $\pm$  4 (empat) ons seluruh sarang walet tersebut dikumpulkan ke dalam topi milik Sdr. Andre, setelah itu pada saat kami kembali pulang ke Kota Buntok dan saya ada mengambil 6 (enam) buah sarang walet tanpa sepengetahuan yang lainnya dan berhasil terjual dengan harga Rp.252.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk sarang walet yang berada di topi Sdr. Andre berhasil terjual ke sebuah toko obat-obatan yang berada di Pasar Beringin dengan harga Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebagian dipergunakan oleh Sdr. Andre dan Saksi Jano bin Usman untuk membeli minuman keras sedangkan sisanya berada pada Sdr. Andre;

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet tersebut adalah saya, Saksi Hariyadi bin Haruman, Saksi Jano bin Usman dan Sdr. Andre;
- Bahwa yang pertama kali mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Andre;
- Bahwa Sarang hasil pencurian tersebut disimpan oleh Sdr. Andre;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah sarang burung walet yang diambil dan dikumpulkan secara bersama-sama tersebut karena seluruh hasil sarang burung walet tersebut disimpan oleh Sdr. Andre;
- Bahwa terdakwa ada menjual hasil pencurian sarang walet tersebut yang terdakwa simpan tanpa sepengetahuan Saksi Hariyadi bin Haruman, Saksi Jano bin Usman dan Sdr. Andre dimana hasil penjualannya didapatkan uang sebesar Rp.252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut sekitar 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) keping;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung wallet tersebut dengan cara meminta tolong dengan Sdr. Wendy, dan yang membeli sarang wallet tersebut adalah Sdr. Rendi;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli Token listrik, pulsa dan sebagian dikasihkan kepada Sdr. Wendy;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hariyadi bin Haruman, Saksi Jano bin Usman dan Sdr. Andre tidak ada memiliki izin untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi Andy bin Sumani;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nopol KH 2100 DF;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda revo warna hitam dengan nopol KH 6465 DD;
- Sebuah pecahan batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi tersangka;
- Sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tersangka gunakan untuk menumbuk dinding bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI yang terletak di di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre mengambil sarang burung wallet milik saksi Hariyadi bin Haruman yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Sdr. Andre menjebol bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia, lalu Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



memasuki sarang burung wallet tersebut dan mereka mengambil seluruh hasil sarang burung wallet yang berada dalam bangunan sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre tidak ada memiliki izin untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI;
- Bahwa taksiran kerugian yang dialami oleh saksi ANDY bin SUMANI ialah sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berkaitan dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa RUDINI Alias ATING, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;





Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI yang terletak di di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre mengambil sarang burung wallet milik saksi Hariyadi bin Haruman yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Sdr. Andre menjebol bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia, lalu Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre memasuki sarang burung wallet tersebut dan mereka mengambil seluruh hasil sarang burung wallet yang berada dalam bangunan sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan tidak berhak**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum



adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI yang terletak di di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre mengambil sarang burung wallet milik saksi Hariyadi bin Haruman yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Sdr. Andre menjebol bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia, lalu Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre memasuki sarang burung wallet tersebut dan mereka mengambil seluruh hasil sarang burung wallet yang berada dalam bangunan sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu";**

Menimbang, bahwa pengertian dari dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu ialah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan dan dalam hal ini ialah bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi secara bersama-sama atas hasil kejahatannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI yang terletak di di Desa Janggi, Rt 002, Rw 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre mengambil sarang burung wallet milik saksi Hariyadi bin Haruman yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Sdr. Andre menjebol bangunan walet tersebut dengan cara menumbuk dinding bangunan tersebut dengan menggunakan parang dan balokan kayu bulat sehingga dinding tersebut jebol dan membentuk sebuah lubang seukuran badan manusia, lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan, Saksi Jano bin Usman, Saksi Hariyadi bin Haruman, dan Sdr. Andre memasuki sarang burung wallet tersebut dan mereka mengambil seluruh hasil sarang burung wallet yang berada dalam bangunan sarang burung wallet milik saksi ANDY bin SUMANI tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan dengan dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nopol KH 2100 DF dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda revo warna hitam dengan nopol KH 6465 DD digunakan oleh rekan-rekan Terdakwa dalam menjalankan aksi tindak pidananya yaitu saksi Hariyadi bin Haruman (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Jano bin Usman (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai alat transportasi untuk mempermudah menuju tempat dimana mereka kejahatan serta digunakan juga sebagai alat transportasi untuk pergi melarikan diri dari tempat kejahatan maka menurut Majelis Hakim kedua motor tersebut berkaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekan-rekannya dan kedua motor tersebut pun masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sewajarnya kedua motor tersebut haruslah dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa sebuah pecahan batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi tersangka dan sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tersangka gunakan untuk menumbuk dinding bangunan, dikarenakan barang-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sewajarnya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya menyebabkan kerugian bagi saksi Andy bin Sumani;
- Terdakwa sempat menikmati hasil tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RUDINI Bin MURSIDI Alias ATING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDINI Bin MURSIDI Alias ATING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KH 2100 DF;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda revo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 6465 DD;

#### **Dirampas untuk Negara;**

- Sebuah pecahan batako dari pecahan dinding bangunan sarang walet yang dilobangi tersangka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah potongan kayu bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang Terdakwa gunakan untuk menumbuk dinding bangunan;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., selaku Hakim Ketua, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SHIFA NATASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.**

**NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SHIFA NATASA, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)